



PENETAPAN

Nomor: 199/Pdt.P/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

PANCA DEWI PUSPITASARI, Perempuan, Umur 39 tahun, Tempat/tanggal lahir: Blitar, 16 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, Tempat tinggal di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 12 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 Juli 2018 di bawah Reg. perkara Nomor: 199/Pdt.P/2018/PN.Blt;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 199/Pen.P/2018/PN.Blt tanggal 12 Juli 2018, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 199/Pdt.P/2018/PN.Blt, tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 Juli 2018 di bawah Register Nomor: 199/Pdt.P/2018/PN.Blt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki bernama HENDRO WAHYONO, SH pada tanggal 06 Mei 2005 sehingga terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/09/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Nglegok;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama NAUFAL FADIAS MARA, laki-laki, lahir di Malang tanggal 07 Oktober 2005 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5564/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang;
3. Bahwa sejak perkawinan hingga kisaran tahun 2011 Pemohon, Suami Pemohon (HENDRO WAHYONO, SH) beserta anak Pemohon (NAUFAL FADIAS MARA) bertempat tinggal dan beralamat di Jl. Syarfa No. 101 RT 009 RW 001. Kel. Ciganjur, Kec Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dan pada akhirnya bercerai kisaran tahun 2011 sebagaimana disebutkan dalam Akta Cerai Nomor: 1290/AC/2011/PA/JS tertanggal 13 Juli 2011;
4. Bahwa setelah Pemohon bercerai, Hak Asuh anak (NAUFAL FADIAS MARA) yang masih berumur 5 tahun ikut dengan Pemohon sehingga kemudian Pemohon pindah domisili dan bertempat tinggal di Kota Blitar, hingga pada akhirnya anak Pemohon bersekolah di Kota Blitar;
5. Bahwa meskipun anak Pemohon (NAUFAL FADIAS MARA) bersekolah di Kota Blitar akan tetapi alamat anak Pemohon tetap berada di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dikarenakan hal tersebut adalah keinginan mantan Suami Pemohon (HENDRO WAHYONO, SH);
6. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama ARIF MUFIDAH yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor: 0174/31/V/2016 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sananwetan;
7. Bahwa pada tahun 2018 anak Pemohon (NAUFAL FADIAS MARA) lulus dari SD dan akan masuk SMP dengan persyaratan penerimaan siswa baru menggunakan jalur zonasi (domisili siswa) sehingga anak Pemohon tidak diterima di SMP tujuan dikarenakan alamat anak Pemohon masih berada di Provinsi DKI Jakarta;



8. Bahwa selanjutnya anak Pemohon (NAUFAL FADIAS MARA) berhasil mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, karena usaha keras Pemohon mengikutsertakan anak Pemohon didalam KK Pemohon yang beralamat di Jl. Aru No. 113 RT 001 RW 004, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, pada akhirnya anak pemohon diterima di SMP Negeri 1 Kota Blitar;
9. Bahwa untuk keperluan daftar ulang anak pemohon di SMP Negeri 1 Kota Blitar, Pemohon wajib memenuhi persyaratan yaitu Surat Pernyataan bila pengurusan pindah KK anak Pemohon ke alamat Pemohon Jl. Aru No. 113 RT 001 RW 004, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar masih dalam proses;
10. Bahwa sehubungan dengan adanya kendala domisili tersebut untuk memudahkan pengurusan administrasi sekolah, untuk memudahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga untuk mendapat fasilitas pendidikan dari pemerintah kota Blitar sebagaimana hak sebagai warga Kota Blitar (khususnya untuk anak Pemohon);
11. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Blitar agar anak Pemohon dapat tercantum dalam KK Pemohon, namun sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Blitar memerlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
12. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar Pemohon dapat memindahkan domisili anak Pemohon (NAUFAL FADIAS MARA) dengan NIK: 3174090710050005 yang semula beralamat di Jl. Syarfa No. 101 RT 009 RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam KK Nomor: 3174090901096362 atas nama Kepala Keluarga HENDRO WAHYONO SH agar pindah domisili di Jl. Aru No. 113 RT 001 RW 004, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur sesuai KK Nomor: 3572032303160001 atas nama Kepala Keluarga ARIF MUFIDAH;
13. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat



permohonan ini;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk memindahkan domisili anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA dengan NIK: 3174090710050005 yang semula beralamat di Jl. Syarfa No. 101 RT 009 RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam KK Nomor: 3174090901096362 atas nama Kepala Keluarga HENDRO WAHYONO SH menjadi beralamat di Jl. Aru No. 113 RT 001 RW 004, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur sesuai KK Nomor: 3572032303160001 atas nama Kepala Keluarga ARIF MUFIDAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3572035610790001 tanggal 14-07-2016 atas nama PANCA DEWI PUSPITASARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3572032303160001, tanggal 30-06-2016 atas nama Kepala Keluarga ARIF MUFIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3174090901096362, tanggal 14-11-2014 atas nama Kepala Keluarga HENDRO WAHYONO,S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 816/Pdt.G/2011/PA JS, tanggal 28-11-2011 atas nama Panca Dewi Puspitasari dan Hendro Wahyono, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy dari Foto Copy Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1290/AC/2011/PA JS, tanggal 13 Juli 2011 atas nama Panca Dewi Puspitasari dan Hendro Wahyono, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5564/2005, tanggal 11 Nopember 2005 atas nama NNAUFAL FADIAS MARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala TK AL-Hidayah II Plosekerep Nomor: 355/AL-HID/Plos/II/VII/2018, tanggal 02-07-2018 atas nama NAUFAL FADIASMARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah Karang Tengah Nomor: 470/373/422.300.3.06/2018, tanggal 04-06-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/31/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama ARIF MUFIDAH dan PANCA DEWI PUSPITASARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Daftar Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah "Perwanida" Blitar tertanggal 09 Juli 2012 atas nama NAUFAL FADIAS MARA yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah "Perwanida" Blitar, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) Madrasah Ibtidaiyah "Perwanida" Blitar tanggal 06 Juni 2018 atas nama NAUFAL FADIAS MARA yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah "Perwanida" Blitar, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Copy Laporan Hasil Konsultasi pada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A) Kota Blitar tertanggal 03 Oktober 2011 atas nama NAUFAL FADIAS MARA yang dikeluarkan oleh Konsultan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A) Kota Blitar, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 s/d P-12 telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya untuk yang ada aslinya, semua bukti surat telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF MUFIDAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2016 di Blitar sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/31/V/2016 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah dengan Pemohon selanjutnya saksi mengurus KK dan memasukkan nama Pemohon selaku isteri dalam daftar KK atas nama Arif Mufidah (saksi) tersebut;
 - Bahwa sebelum menikahi Pemohon tersebut saksi berstatus sebagai Duda dengan 2 (dua) anak yang bernama Vicral dan Nadhif sedangkan Pemohon berstatus sebagai Janda dengan 1 (satu) anak yang bernama Naufal Fadias Mara;
 - Bahwa anak kandung saksi yang bernama Vicral saat ini diasuh dan dirawat oleh mantan isteri saksi sedangkan anak kandung saksi yang bernama Nadhif saat ini dirawat dan diasuh oleh saksi;
 - Bahwa saat mengenal Pemohon sekitar tahun 2012 saksi mengetahui status Pemohon adalah janda dari seorang laki-laki yang bernama Hendro Wahyono dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Naufal Fadias Mara yang saat itu duduk di kelas I SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak bercerai dengan Hendro Wahyono pada tahun 2011, anak Pemohon yang bernama Naufal Fadias Mara tersebut diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Blitar;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, saksi mengetahui ada permasalahan dengan mantan suami Pemohon terkait dengan tempat domisili anak Pemohon yang mana anak Pemohon tersebut masih tercantum pada KK atas nama Hendro Wahyono yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan meskipun senyatanya anak tersebut tidak tinggal bersama dengan ayah kandungnya di Ciganjur Jakarta Selatan melainkan tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya di Kota Blitar;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama Naufal Fadias Mara tersebut masih tercantum dalam KK atas nama Hendro Wahyono (ayah kandungnya) yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan sehingga sejak anak Pemohon tersebut memasuki usia sekolah, anak Pemohon tersebut kesulitan untuk mendaftar sekolah di Kota Blitar karena anak tersebut tidak masuk dalam daftar KK atas nama saksi selaku suami Pemohon/ayah tiri anak tersebut;
- Bahwa Pemohon telah berulang kali memohon dan meminta kepada sdr Hendro Wahyono untuk mengeluarkan anak Pemohon yang bernama Naufal Fadias Mara tersebut dalam daftar KK atas nama Hendro Wahyono demi keperluan dan kepentingan pendidikan anak Pemohon tersebut karena senyatanya anak tersebut tidak tinggal bersama dengan sdr Hendro Wahyono namun tinggal bersama dengan Pemohon yang notabene adalah ibu kandungnya namun sdr Hendro tetap tidak mengindahkannya;
- Bahwa saat ini dikarenakan anak Pemohon tersebut sudah menamatkan Sekolah Dasar (SD) dan menginginkan untuk dapat diterima sebagai siswa baru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Blitar yang mana persyaratan penerimaan siswa baru saat ini menggunakan jalur zonasi (domisili atau tempat tinggal siswa) sehingga anak Pemohon tersebut dipastikan tidak dapat diterima di sekolah tujuan yang diinginkan oleh anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut tidak terdaftar dalam daftar KK Pemohon yang beralamat di Kota Blitar padahal salah satu syarat administrasi pendaftaran masuk sekolah adalah dengan melampirkan KK orang tua yang beramat di Kota Blitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum mendaftarkan anak Pemohon tersebut ke SMP tujuan, Pemohon dan Naufal Fadias Mara telah berupaya meminta pada sdr Hendro Wahyono untuk mengeluarkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK atas nama Hendro Wahyono yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan agar Pemohon dapat mengurus dan memasukkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK atas nama saksi yang beralamat di Kota Blitar karena sesungguhnya sejak menikah dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan saksi selaku ayah tirinya di Kota Blitar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sdr Hendro Wahyono tidak mau mengeluarkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK nya tersebut namun yang saksi ketahui dari Pemohon bahwa sdr Hendro Wahyono menginginkan harta gono gini yang mana sejak bercerai terhadap harta gono gini berdasarkan kesepakatan telah dihibahkan kepada Naufal Fadias Mara;
 - Bahwa terhadap kondisi seperti itu saksi dan Pemohon telah berupaya dengan berbagai cara untuk dapat memasukkan nama Naufal Fadias Mara ke dalam KK atas nama saksi, agar Naufal Fadias Mara dapat diterima di sekolah tujuan di Kota Blitar baik dengan cara mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan membawa Ijazah TK dan Sekolah Dasar (SD) bahkan dengan membawa Surat Ketrerangan Domisili dari Kelurahan namun oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengatakan untuk dapat memasukkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK atas nama saksi harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri karena sdr Hendro Wahyono tidak mau mengeluarkan anak tersebut dari KK atas namanya tersebut;
 - Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk dapat memasukkan nama Naufal Fadias Mara ke dalam KK atas nama saksi dan memohon agar Pengadilan Negeri dapat memberikan penetapan mengenai hal tersebut; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi TATOEK SOEPARTINAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi Arif Mufidah dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2016 di Blitar sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/31/V/2016 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon selanjutnya saksi Arif Mufidah membuat KK dan memasukkan nama Pemohon selaku isteri dalam daftar KK atas nama saksi Arif Mufidah tersebut;
- Bahwa sebelum menikahi Pemohon tersebut saksi Arif Mufidah berstatus sebagai Duda dengan 2 (dua) anak yang bernama Vicral dan Nadhif sedangkan Pemohon berstatus sebagai Janda dengan 1 (satu) anak yang bernama Naufal Fadias Mara;
- Bahwa anak kandung saksi Arif Mufidah yang bernama Vicral saat ini diasuh dan dirawat oleh mantan isterinya sedangkan anak saksi Arif Mufidah yang bernama Nadhif saat ini dirawat dan diasuh oleh saksi Arif Mufidah;
- Bahwa saat mengenal Pemohon sekitar tahun 2012 saksi Arif Mufidah mengetahui status Pemohon adalah janda dari seorang laki-laki yang bernama Hendro Wahyono dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Naufal Fadias Mara yang saat itu duduk di kelas I SD;
- Bahwa sejak bercerai dengan Hendro Wahyono pada tahun 2011, anak Pemohon yang bernama Naufal Fadias Mara tersebut diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Blitar;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, saksi mengetahui ada permasalahan dengan mantan suami Pemohon terkait dengan tempat domisili anak Pemohon yang mana anak Pemohon tersebut masih tercantum pada KK atas nama Hendro Wahyono yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan meskipun senyatanya anak tersebut tidak tinggal bersama dengan ayah kandungnya di Ciganjur Jakarta Selatan melainkan tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya di Kota Blitar;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama Naufal Fadias Mara tersebut masih tercantum dalam KK atas nama Hendro Wahyono (ayah kandungnya) yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan sehingga sejak anak Pemohon tersebut memasuki usia sekolah, anak Pemohon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan untuk mendaftar sekolah di Kota Blitar karena anak tersebut tidak masuk dalam daftar KK Pemohon yang beralamat di Kota Blitar;

- Bahwa Pemohon telah berulang kali memohon dan meminta kepada sdr Hendro Wahyono untuk mengeluarkan anak Pemohon yang bernama Naufal Fadias Mara tersebut dalam daftar KK atas nama Hendro Wahyono yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan demi keperluan pendidikan anak Pemohon tersebut karena sesungguhnya anak tersebut tidak tinggal bersama dengan sdr Hendro Wahyono di Ciganjur Jakarta Selatan namun sdr Hendro Wahyono tetap tidak mengindahkannya;
- Bahwa saat ini dikarenakan anak Pemohon tersebut sudah menamatkan Sekolah Dasar (SD) dan menginginkan untuk dapat diterima sebagai siswa baru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Blitar yang mana saat ini persyaratan penerimaan siswa baru menggunakan jalur zonasi (domisili atau tempat tinggal siswa) sehingga anak Pemohon tersebut dipastikan tidak dapat diterima di sekolah tujuan yang diinginkan oleh anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut tidak terdaftar dalam daftar KK Pemohon yang beralamat di Kota Blitar padahal salah satu syarat administrasi pendaftaran masuk sekolah adalah dengan melampirkan KK orang tua yang beramat di Kota Blitar;
- Bahwa sebelum mendaftarkan anak Pemohon tersebut ke SMP tujuan, Pemohon dan Naufal Fadias Mara telah berupaya meminta sdr Hendro Wahyono untuk mengeluarkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK atas nama Hendro Wahyono yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan agar Pemohon dapat mengurus dan memasukkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK atas nama saksi Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tirinya) yang beralamat di Kota Blitar karena sesungguhnya sejak menikah dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan saksi Arif Mufidah selaku ayah tirinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sdr Hendro Wahyono tidak mau mengeluarkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK nya tersebut namun yang saksi ketahui dari Pemohon bahwa sdr Hendro Wahyono menginginkan harta gono gini yang mana sejak bercerai dari Pemohon berdasarkan kesepakatan telah dihibahkan kepada Naufal Fadias Mara;



- Bahwa mengingat keadaan seperti itu saksi Arif Mufidah dan Pemohon telah berupaya dengan berbagai cara untuk dapat memasukkan nama Naufal Fadias Mara ke dalam KK atas nama saksi Arif Mufidah agar Naufal Fadias Mara dapat diterima di sekolah tujuan, baik dengan cara mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan membawa Ijazah TK dan Sekolah Dasar (SD) bahkan dengan membawa Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan namun oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengatakan untuk dapat memasukkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK atas nama saksi Arif Mufidah harus melalui Pengadilan Negeri karena sdr Hendro Wahyono tidak mau mengeluarkan anak tersebut dari KK atas namanya tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk dapat memasukkan nama Naufal Fadias Mara ke dalam KK atas nama saksi Arif Mufidah dan memohon agar Pengadilan Negeri dapat memberikan penetapan mengenai hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr Hendro Wahyono sebagai mantan suami Pemohon yang notabene merupakan ayah kandung dari Naufal Fadias Mara;
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2005 Pemohon dengan sdr Hendro Wahyono telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/09/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan sdr Hendro Wahyono tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA (laki-laki) yang lahir di Malang pada tanggal 07 Oktober 2005;
- Bahwa awalnya rumah tangga yang dibangun Pemohon dengan sdr Hendro Wahyono hidup rukun dan harmonis namun seiring berjalannya



waktu rumah tangga tersebut mulai goyah dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus antara Pemohon dan sdr Hendro Wahyono, sehingga sekira tahun 2011 Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap sdr Hendro Wahyono di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan alasan antara Pemohon dan sdr Hendro Wahyono sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak mungkin rumah tangga tersebut dapat dipertahankan lagi dan Pemohon juga memohon dan menginginkan agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut yakni NAUFAL FADIAS MARA yang saat itu masih di bawah umur (6 tahun) agar diasuh atau dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan sdr Hendro Wahyono tertanggal 14 Juni 2011 yang salah satu point nya menyatakan bahwa pengasuhan anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA berada di bawah pengasuhan Pemohon dengan tidak menutup akses Tergugat terhadap anak tersebut, hal mana telah dipertimbangkan dan dikabulkan Majelis Hakim dan menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 816/Pdt/G/2011/PAJS tanggal 28 Juni 2011 dengan amar putusan bahwa perkawinan Pemohon dan sdr Hendro Wahyono putus karena perceraian;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan sdr Hendro Wahyono telah putus karena perceraian sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1290/AC/2011/PA JS tanggal 13 Juli 2011;
- Bahwa setelah bercerai dari sdr Hendro Wahyono selanjutnya Pemohon dan anak Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA kembali ke Kota Blitar dan bertempat tinggal serta menjalani kehidupan di Kota Blitar hingga saatnya anak tersebut masuk sekolah, Pemohon mendaftarkan anak tersebut ke TK AL-Hidayah II Plosekerep Kota Blitar;
- Bahwa sejak bercerai dari sdr Hendro Wahyono, anak Pemohon tersebut mengalami trauma psikis dan sering merasa ketakutan dan tidak ingin jauh dari Pemohon (mengalami ketergantungan dengan ibunya) sehingga untuk menghindari dampak negatif dari perceraian orangtuanya maka sekitar bulan Oktober 2011 Pemohon membawa NAUFAL FADIAS MARA untuk melakukan konsultasi dan konseling kepada KP2A (Komisi



Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kota Blitar dan terhadap anak tersebut telah dilakukan konseling dan terapi untuk membangkitkan semangatnya kembali;

- Bahwa setelah melakukan konseling dan terapi pada KP2A semangat anak saksi tersebut berangsur-angsur mulai ceria kembali namun rasa ketakutan dan trauma terhadap sdr Hendro Wahyono (ayah kandungnya) belum hilang bahkan anak tersebut masih belum berani untuk menghubungi atau menelpon sdr Hendro Wahyono namun saksi terus berusaha untuk membangkitkan semangatnya dan seiring bertambahnya usia anak tersebut dan anak tersebut mulai memasuki usia sekolah, anak tersebut perlahan-lahan mulai melupakan masa lalu dan mulai ceria kembali;
- Bahwa dampak perceraian masih belum hilang dari kehidupan Pemohon dan anak Pemohon tersebut yang mana ketika anak Pemohon tersebut memasuki usia sekolah dan Pemohon akan mendaftarkan anak tersebut pada tingkat TK, Pemohon merasa kesulitan dikarenakan anak tersebut masih tercantum pada KK atas nama Hendro Wahyono (ayah kandungnya) yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan padahal kenyataannya anak tersebut tidak tinggal bersama ayah kandungnya di Ciganjur Jakarta Selatan melainkan tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Blitar, hal mana permasalahan tersebut terulang kembali ketika anak Pemohon tersebut masuk Sekolah Dasar (SD) namun saat itu Pemohon masih bisa mengatasinya karena anak tersebut masih duduk di bangku TK dan SD;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon berkenalan dan menjalin persahabatan dengan saksi Arif Mufidah yang Pemohon ketahui berstatus sebagai seorang Duda dengan 2 (dua) orang anak dan karena merasa adanya kecocokan Pemohon dan saksi Arif Mufidah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/31/V/2016 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah dengan saksi Arif Mufidah selanjutnya Pemohon dimasukkan dalam daftar KK atas nama Arif Mufidah yang beralamat di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004 Kelurahan Karang Tengah



Kecamatan Sananwetan Kota Blitar namun anak kandung Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA tidak bisa dicantum dalam KK tersebut dikarenakan anak tersebut belum dikeluarkan atau pindah domisili dari KK atas nama Hendro Wahyono (ayah kandungnya) yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan;

- Bahwa Pemohon sudah berulang kali memohon kepada sdr Hendro Wahyono agar NAUFAL FADIAS MARA dikeluarkan dari KK atas nama Hendro Wahyono yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan agar Pemohon dapat memasukkan nama anak tersebut dalam susunan anggota keluarga pada KK atas nama Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tirinya) demi keperluan pendidikan anak tersebut namun sdr Hendro Wahyono tidak mau mengindahkannya sehingga Pemohon sangat kesulitan dalam mengurus administrasi pendidikan anak tersebut karena anak tersebut saat ini tidak bisa dimasukkan dalam KK atas nama Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tirinya) yang mana sesungguhnya anak tersebut sejak Pemohon bercerai dari sdr Hendro Wahyono tahun 2011 anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan hak asuh atas anak tersebut berada pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui alasan sdr Hendro Wahyono tidak mau mengeluarkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK nya tersebut karena sdr Hendro Wahyono menginginkan agar harta gono gini yang mana sejak bercerai dari Pemohon dan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan sdr Hendro Wahyono tanggal 14 Juni 2011 terhadap harta gono gini tersebut telah dihibahkan kepada Naufal Fadias Mara;
- Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan tindakan sdr Hendro Wahyono tersebut yang mana saat ini anak Pemohon tersebut sangat membutuhkan KK yang beralamat di Kota Blitar agar anak tersebut bisa diterima di SMP tujuan yang mana syarat untuk dapat diterima sebagai siswa baru adalah menggunakan system zonasi (domisili atau tempat tinggal siswa) yang mana sebagai syarat adminstrasinya harus melampirkan KK orang tua yang berdomisili di Kota Blitar;
- Bahwa Pemohon telah berupaya dengan berbagai cara agar NAUFAL FADIAS MARA dapat diterima di SMP tujuan di Kota Blitar baik dengan cara mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar bahkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan membawa



Ijazah TK dan Sekolah Dasar (SD) anak tersebut bahkan dengan membawa Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan namun oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengatakan untuk dapat memasukkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK atas nama saksi Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tirinya) harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri karena hingga saat ini sdr Hendro Wahyono tidak mau memindahkan domisili atau mengeluarkan anak tersebut dari KK atas namanya tersebut;

- Bahwa saat ini demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA tersebut, Pemohon sangat berkeinginan untuk dapat memasukkan anak kandung Pemohon tersebut ke dalam KK atas nama saksi Arif Mufidah (ayah tirinya) dan memohon agar Pengadilan Negeri dapat memberikan penetapan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk memindahkan domisili anak Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA NIK Nomor: 3174090710050005 pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3174090901096362 atas nama Kepala Keluarga HENDRO WAHYONO, S.H. (mantan suami Pemohon) yang beralamat di Jalan Syarfa Nomor: 101 RT.009 RW.001, Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta agar dapat dimasukkan atau dicantumkan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572032303160001 atas nama Kepala Keluarga Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tiri anak tersebut) yang beralamat di Jalan Aru Nomor: 113



RT.001 RW.004, Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar,
Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa KTP, bukti surat bertanda P-2 berupa KK, bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Karang Tengah dan bukti surat P-9 berupa Kutipan Akta Nikah serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Kota Blitar dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar dimana secara hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi bernama yang ARIF MUFIDAH dan TATOEK SOEPARTINAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF MUFIDAH dan saksi. TATOEK SOEPARTINAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri agar Pemohon diijinkan untuk untuk memindahkan domisili anak kandung Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA NIK Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3174090710050005 pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3174090901096362 atas nama Kepala Keluarga HENDRO WAHYONO, S.H. (mantan suami Pemohon/ayah kandung anak tersebut) yang beralamat di Jalan Syarfa Nomor: 101 RT.009 RW.001, Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta agar dapat dimasukkan atau dicantumkan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572032303160001 atas nama Kepala Keluarga Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tiri anak tersebut) yang beralamat di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004, Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3174090901096362 atas nama Kepala Keluarga HENDRO WAHYONO, S.H. (mantan suami Pemohon) yang beralamat di Jalan Syarfa Nomor: 101 RT.009 RW.001, Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang mana tercantum nama anak Pemohon yakni NAUFAL FADIAS MARA dalam daftar susunan anggota keluarga dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga pada KK tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta



Selatan Nomor: 816/Pdt.G/2011/PAJS tanggal 28 Juni 2011 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan Pemohon dan menyatakan bahwa perkawinan antara Panca Dewi Puspitasari (Pemohon) dan Hendro Wahyono, S.H. putus karena perceraian dan dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan sdr Hendro Wahyono, S.H tertanggal 14 Juni 2011 yang mana salah satu point nya menyatakan bahwa pengasuhan anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA yang masih di bawah umur (saat itu berumur 6 (enam) tahun) berada di bawah pengasuhan Pemohon dengan tidak menutup akses sdr Hendro Wahyono, S.H. terhadap anak tersebut, hal mana terhadap putusan tersebut kepada para pihak yakni Pemohon dan sdr Hendro Wahyono, S.H. dihukum untuk mentaati kesepakatan dan tunduk pada putusan tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Cerai Pengadilan Agama Nomor: 1290/AC/2011/PAJS tanggal 13 Juli 2011, yang menerangkan bahwa Panca Dewi Puspitasari (Pemohon) dan sdr Hendro Wahyono, S.H. telah resmi bercerai secara hukum dan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan tersebut yakni NAUFAL FADIAS MARA berada pada Pemohon selaku ibu kandungnya dan selanjutnya setelah perceraian tersebut Pemohon dan NAUFAL FADIAS MARA kembali ke Kota Blitar dan bertempat tinggal di Kota Blitar serta menjalani kehidupan bersama di Kota Blitar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat bertanda P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5564/2005 tanggal 11 Nopember 2005 atas nama NAUFAL FADIAS MARA yang menerangkan bahwa NAUFAL FADIAS MARA lahir di Malang pada tanggal 07 Oktober 2005 dan saat ini masih berusia 12 (dua belas tahun);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan belum dewasanya seseorang sebagaimana dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala TK AL-Hidayah II Plosekerep Kota Blitar dan bukti surat bertanda



P- 10 berupa Data peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar dan bukti surat bertanda P-11 berupa Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar, anak Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun dan dianggap belum dewasa dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sehingga apabila terjadi suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum maka kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut haruslah tetap dijaga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat bertanda P-4 berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mana dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa Pemohon sejak bercerai dengan sdr Hendro Wahyono, S.H. (ayah kandung anak tersebut) pada tahun 2011 Pemohon mendapatkan hak asuh atas NAUFAL FADIAS MARA dan hingga saat ini tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak Pemohon tersebut sehingga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Orang tua dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga dengan demikian maka segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon yang di dalamnya terkandung kepentingan anaknya tersebut maka sepanjang hal tersebut untuk kepentingan anak dan tidak bertentangan dengan hukum maka Pemohon dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;



3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan di atas, maka jelas meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh tersebut, namun jika melihat ketentuan Pasal 1 angka 11, Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat istilah "Kuasa Asuh" yaitu Kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, di samping itu dalam Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak Asuh" yaitu Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan bahwa sejak orangtuanya bercerai pada tahun 2011 NAUFAL FADIAS MARA dirawat, diasuh, dibiayai kehidupannya oleh Pemohon dan bertempat tinggal di Kota Blitar bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya, hingga saatnya anak tersebut memasuki usia sekolah dan Pemohon mendaftarkan dan memasukkan anak tersebut ke TK AL-Hidayah II



Plosekerep Kota Blitar dan menamatkan sekolah TK pada TK AL-Hidayah II Plosekerep Kota Blitar pada tahun 2012 (vide bukti surat P-7) demikian pula halnya NAUFAL FADIAS MARA telah menamatkan sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar (setingkat SD) pada bulan Juni tahun 2018 (vide bukti surat bertanda P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala TK AL-Hidayah II Plosekerep Kota Blitar dan dan bukti surat bertanda P-10 berupa Data Peserta Didik pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar dan bukti surat bertanda P-11 berupa Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Domisili dari Lurah Kelurahan Karang Tengah yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini tahun 2018 bertempat tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya yang beralamat di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan hingga saat ini anak tersebut masih menempuh pendidikan di Kota Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sejak kedua orangtuanya bercerai (Panca Dewi Puspitasari dan sdr Hendro Wahyono, S.H) pada tahun 2011 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 816/Pdt.G/2011/PAJS tanggal 28 Juni 2011 terhadap hak asuh atas anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan tersebut yakni NAUFAL FADIAS MARA berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan yang menyatakan meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut, sehingga dengan demikian terhadap masa depan NAUFAL FADIAS MARA menjadi tanggung jawab Pemohon dan sdr Hendro Wahyono, S.H, selaku orang tua kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan dianggap telah mampu mandiri secara finansial;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon saat ini mengalami kesulitan dan kendala administrasi dalam melanjutkan pendidikan NAUFAL FADIAS MARA yang mana anak Pemohon tersebut masih tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3174090901096362 atas nama Kepala Keluarga HENDRO WAHYONO, S.H. (mantan suami Pemohon/ayah kandungnya) yang beralamat di Jalan Syarfa Nomor: 101 RT.009 RW.001, Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta (vide bukti surat bertanda P-3), padahal faktanya sejak bercerai dari sdr Hendro Wahyono, S.H. pada tahun 2011 NAUFAL FADIAS MARA berada di bawah pengasuhan Pemohon dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan saksi Arif Mufidah (suami Pemohon/ (ayah tiri anak tersebut) di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar (vide bukti surat bertanda P-2 dan P-8) hingga anak tersebut menamatkan sekolah pada TK AL-Hidayah II Plosekerep di Kota Blitar (vide bukti surat bertanda P-7) dan Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar (vide bukti surat bertanda P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan bahwa saat ini NAUFAL FADIAS MARA berkeinginan agar dapat diterima sebagai siswa baru di SMP tujuan di Kota Blitar yang mana syarat untuk dapat diterima sebagai siswa baru adalah menggunakan sistem zonasi (domisili atau tempat tinggal siswa) yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) orang tuanya yang beralamat di Kota Blitar namun terkendala dikarenakan NAUFAL FADIAS MARA hingga saat ini masih tercantum sebagai anggota keluarga pada KK Nomor: 3174090901096362 atas nama Hendro Wahyono, S.H. (ayah kandungnya) yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan dan faktanya hingga saat ini sdr Hendro Wahyono (ayah kandungnya) tidak mau memindahkan domisili atau mengeluarkan anak tersebut dari daftar KK atas namanya tersebut, dan terhadap hal tersebut Pemohon telah berupaya dengan berbagai cara agar NAUFAL FADIAS MARA dapat diterima di SMP tujuan baik dengan cara mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar bahkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan membawa Ijazah TK dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak tersebut bahkan dengan membawa Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Karang Tengah namun oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengatakan untuk dapat memasukkan nama Naufal Fadias Mara dalam daftar KK atas nama saksi Arif



Mufidah (suami Pemohon/ayah tiri anak tersebut) terlebih dahulu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang mana saat ini Pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi terkait masalah pendidikan anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun dan dianggap belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum dan sejak perceraian kedua orangtuanya pada tahun 2011 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 816/Pdt.G/2011/PAJS tanggal 28 Juni 2011 bahwa terhadap hak asuh atas anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan tersebut yakni NAUFAL FADIAS MARA berada pada Pemohon selaku ibu kandungnya dan faktanya sejak kedua orangtuanya bercerai NAUFAL FADIAS MARA bertempat tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon di Kota Blitar dan Pemohon selaku ibu kandungnya telah merawat, mengasuh, memelihara dan membiayai kehidupan dan pendidikannya hingga anak tersebut menyelesaikan tingkat pendidikan TK dan SD di Kota Blitar dan faktanya saat ini NAUFAL FADIAS MARA tinggal bersama dengan Pemohon dan saksi Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tiri anak tersebut) di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan akan melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP di Kota Blitar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti surat bertanda P-12 berupa Foto copy Surat dari KP2A (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kota Blitar dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan bahwa sejak bercerai dari sdr Hendro Wahyono anak Pemohon yakni NAUFAL FADIAS MARA mengalami trauma psikis dan sering merasa ketakutan dan tidak ingin jauh dari Pemohon (mengalami ketergantungan dengan ibu kandungnya) sehingga untuk menghindari dampak negatif dari perceraian orangtuanya maka sekira bulan Oktober 2011 Pemohon dan NAUFAL FADIAS MARA melakukan konsultasi kepada KP2A (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kota Blitar dan terhadap anak tersebut telah dilakukan konseling dan terapi untuk membangkitkan semangatnya kembali dan setelah melakukan konseling dan terapi pada KP2A Kota Blitar semangat anak Pemohon tersebut berangsur-angsur mulai ceria kembali namun rasa ketakutan dan trauma terhadap sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Wahyono (ayah kandunganya) belum hilang bahkan anak tersebut masih belum berani untuk menghubungi atau menelpon sdr Hendro Wahyono namun Pemohon terus berusaha untuk membangkitkan semangatnya dan seiring bertambahnya usia anak tersebut dan anak tersebut mulai memasuki usia sekolah, anak tersebut perlahan-lahan mulai melupakan masa lalu dan mulai ceria kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 816/Pdt.G/2011/PAJS tanggal 28 Juni 2011 yang mana Pemohon selaku ibu kandunganya telah mendapatkan hak asuh atas NAUFAL FADIAS MARA dan hingga saat ini Pemohon selaku ibu kandunganya tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut sehingga keberadaan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon dan Pemohon berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi anak di bawah umur yang dalam hal ini sebagai korban dari perceraian kedua orangtuanya maka terhadap anak tersebut sudah selayaknya untuk berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandunganya namun terhadap suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut dan anak tersebut berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandunganya dan berhak pula untuk menempuh pendidikan demi masa depannya, yang mana dalam hal ini sdr Hendro Wahyono, S.H. selaku ayah kandunganya tidak dibenarkan untuk menghambat tumbuh kembang bahkan menghambat kesempatan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya dimana saat ini anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA tersebut sangat berkeinginan untuk dapat melanjutkan pendidikan di salah satu SMP tujuan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Blitar dan faktanya anak tersebut memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya di Kota Blitar, sehingga dalam hal ini sdr Hendro Wahyono, S.H., selaku ayah kandung yang baik dan demi masa depan anak tersebut sudah seharusnya mengajukan perpindahan domisili anak tersebut dari KK atas namanya yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan untuk dapat dimasukkan ke dalam KK atas nama Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tiri NAUFAL FADIAS MARA) yang beralamat di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sanawetan Kota Blitar karena faktanya anak tersebut tidak tinggal bersama dengan sdr Hendro Wahyono, S.H di Ciganjur Jakarta Selatan melainkan sejak tahun 2011 anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan saksi Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tirinya) di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, bahwa sejak tahun 2011 ini sdr Hendro Wahyono, S.H. tidak mau mengurus perpindahan domisili NAUFAL FADIAS MARA dari KK atas namanya yang beralamat di Ciganjur Jakarta Selatan bahkan saat ini sdr Hendro Wahyono, S.H. telah menghambat pendidikan NAUFAL FADIAS MARA untuk dapat diterima sebagai salah satu siswa baru di SMP tujuan yang menggunakan jalur zonasi (domisili atau tempat tinggal di Kota Blitar) yang mana salah satu syarat adminstrasinya dengan menyerahkan dan melampirkan KK orang tuanya yang berdomisili di Kota Blitar maka sudah selayaknya anak tersebut mendapatkan haknya untuk dapat dimasukkan dalam daftar atau susunan anggota keluarga pada KK atas nama Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tiri NAUFAL FADIAS MARA) yang beralamat di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar demi masa depan dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonannya yang mana Pemohon menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memindahkan domisili anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA dengan NIK: 3174090710050005 yang semula beralamat di Jl. Syarfa No. 101 RT 009 RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam KK Nomor: 3174090901096362 atas nama Kepala Keluarga HENDRO WAHYONO, S.H menjadi beralamat di Jl. Aru No. 113 RT 001 RW 004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur sesuai KK Nomor: 3572032303160001 atas nama Kepala Keluarga ARIF MUFIDAH;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dikarenakan proses memindahkan domisili anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA yang beralamat di Jl. Syarfa No. 101 RT 009 RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam KK Nomor: 3174090901096362 atas nama Kepala Keluarga HENDRO WAHYONO, S.H. adalah hak dari sdr. Hendro Wahyono, S.H. yang mana faktanya saat ini sdr Hendro Wahyono, S.H. tidak mau mengeluarkan anak tersebut dalam susunan anggota keluarga pada KK atas namanya sehingga dalam hal ini Hakim tidak dapat memerintahkan sdr Hendro Wahyono, S.H. untuk melakukan perbuatan tersebut namun dalam hal ini Hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat memasukkan anak kandung Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA ke dalam daftar Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572032303160001 atas nama Kepala Keluarga Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tiri NAUFAL FADIAS MARA) yang beralamat di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004, Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk dapat memasukkan anak kandung Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA ke dalam daftar Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572032303160001 atas nama Kepala Keluarga Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tiri NAUFAL FADIAS MARA) yang beralamat di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004, Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan/turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tersebut pada register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan dan berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Kartu Keluarga (KK).

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, maka kepada Pemohon harus memperhatikan secara khusus ketentuan mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mendaftarkan perubahan pada KK tersebut sejak Pemohon menerima penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), karena permohonan termasuk dalam perkara volentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memasukkan nama anak kandung Pemohon yang bernama NAUFAL FADIAS MARA, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 07 Oktober 2005 dalam susunan anggota keluarga pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572032303160001 atas nama Kepala Keluarga Arif Mufidah (suami Pemohon/ayah tiri NAUFAL FADIAS MARA) yang beralamat di Jalan Aru Nomor: 113 RT.001 RW.004, Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dicatat mengenai peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Juli 2018 oleh CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SULATI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SULATI, S.H.

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000.-
2. ATK	Rp.	50.000.-
3. Panggilan.....	Rp.	75.000.-
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000.-
5. Materai	Rp.	6.000.-
6. Redaksi	Rp.	5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh
satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)